

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Menyoal Efektivitas Berlakunya Dispensasi Nikah Dengan Adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

1. Efektifitas hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung arti tercapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹ Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil aktual yang dicapai. Efektivitas adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) suatu organisasi atau sejenisnya tanpa tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas berarti indikator efektivitas dalam arti tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya adalah suatu ukuran dimana suatu sasaran telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Menurut Hans Kelsen, berbicara tentang efektivitas hukum juga berbicara tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti norma hukum bersifat mengikat, bahwa orang harus bertindak sesuai dengan apa yang sesuai dengan norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar bertindak sesuai dengan standar hukum sebagaimana mestinya, bahwa standar tersebut benar-benar diterapkan dan ditaati. Menurut pengertian di atas, efektivitas hukum berarti tercapainya tujuan yang telah ditetapkan atau indeks efektivitas dalam arti tujuan adalah untuk mengukur sejauh mana tujuan itu terwujud sesuai dengan rencana. Jadi, sebuah produk hukum dikatakan efektif jika telah diimplementasikan dalam praktik.² Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang merupakan produk hukum dan diketahui

¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

² Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," 2022.

produk hukum tersebut efektif apabila telah diimplementasikan dalam prakteknya.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjonon Soekanto bahwa keefektifan suatu produk hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu:³

a) Faktor hukum itu sendiri

Berdasarkan teori hukum, ada 3 macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai aturan. 3 hal ini adalah:

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, jika aturan yang ada dalam kaitannya dengan bidang kehidupan tertentu cukup sistematis.
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, manakalah aturan yang ada di bidang-bidang kehidupan tertentu cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada konflik.
3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, apabila dikeluarkannya peraturan tertentu sudah sesuai dengan syarat yuridis yang ada atau sejalan dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

Jika asas negara hukum ditelaah secara seksama, maka setiap negara hukum harus mengandung unsur-unsur yang berkaitan dengan asas-asas hukum, sosiologis, dan filosofis agar hukum dapat bekerja. Hal ini penting karena jika aturan hukum hanya diterapkan secara legal, bisa jadi aturan tersebut adalah aturan mati, jika hanya berlaku secara sosiologis menurut teori kekuasaan, aturan tersebut menjadi aturan yang memaksa, begitu pula jika itu berlaku hanya secara filosofis, mungkin aturan itu hanya hukum yang dcita-citakan.⁴

b) Faktor Aparat Penegak hukum

Dalam berfungsinya hukum, aparat penegak hukumlah yang menentukan efektif tidaknya penerapan hukum tertulis. Sehubungan dengan itu diharapkan kehadiran aparat yang handal agar aparat tersebut dapat

³ soerjono soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).

⁴Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafik, 2006).

memenuhi tugasnya dengan baik. Keandalan dalam konteks ini mencakup kompetensi profesional dan pola pikir yang baik.

c) Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Sumber daya yang dimaksud adalah infrastruktur atau fasilitas yang digunakan untuk mencapai efisiensi hukum. Infrastruktur ini jelas merupakan bagian yang turut mendukung kelancaran tugas petugas di lokasi kerjanya. Unsur-unsurnya adalah ada tidaknya infrastruktur, cukup atau tidaknya infrastruktur, baik atau buruknya infrastruktur yang ada. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, penegakan hukum tidak mungkin tercapai.

d) Faktor masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu faktor yang membuat aturan menjadi efektif dengan maksud efektivitas tergantung pada kondisi masyarakat yaitu mengerti dan memahami peraturan yang ada, sebab-sebab masyarakat mematuhi atau tidak mematuhi peraturan yang ada. Jika suatu tatanan hukum dinyatakan dan dikeluarkan secara sah dan resmi, maka tatanan hukum itu mengikat secara hukum. Sehingga diasumsikan bahwa masyarakat mengetahui adanya peraturan baru tersebut, namun pada kenyataannya tidak demikian.

e) Faktor kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat yaitu mengatur agar manusia dapat memahami bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Jadi kebudayaan ini merupakan kebiasaan masyarakat mengenai perlakuan terhadap suatu aturan. Hal ini dapat dilihat apakah peraturan yang sudah menjadi kebiasaan oleh masyarakat ditindak lanjut. apakah kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan peraturan.

2. Perkawinan

Nikah merupakan istilah yang diambil dari bahasa arab yaitu dari kata *na-ka-ha* atau *zawaj* yang berarti menikah. Nikah dalam arti yang sebenarnya adalah “menghimpit” atau “berkumpul” dalam arti kiasannya adalah persetubuhan. Agama islam memandang pernikahan sebagai perjanjian yang suci. Dalam pengertian majaz, nikah diistilahkan dengan akad, karena akad merupakan sebab diperbolehkannya bersenggama.⁵Karena nikah adalah akad, maka nikah di artikan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidza* yang artinya ibadah kepada Allah dan mengikuti Sunnah Nabi serta dilakukan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan hukum yang harus dijalankan.⁶Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷Perkawinan menurut islam adalah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk membentuk keluarga yang Sakinah mawadah warrahmah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Menurut Kompilasi Hukum Islam yang menjadi sumber acuan hukum Islam di Indonesia, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *misaqon ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.⁸Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa pernikahan adalah kontrak suci yang sangat kuat antara seorang pria dan seorang wanita, berdasarkan keinginan dan persetujuan bersama, yang dilaksanakan oleh seorang wali sesuai dengan kodrat dan ketentuan-ketentuannya. Sehingga dapat menghalalkan

⁵ Aunur Rahim Faqih Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017).

⁶ A. khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* : (Surabaya, 2019).

⁷ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

⁸ *Kompilasi Hukum Islam*.

kebutuhan biologis keduanya dan melanjutkan garis keturunan.⁹

Mayoritas ulama membunyai pendapat yang sama yaitu Perkawinan adalah sesuatu yang diatur oleh hukum Syariah. Dengan kata lain, hukum perkawinan adalah sunnah. Namun, dasar hukumnya bisa berbeda-beda tergantung dari kondisi dan niat seseorang. Ada 5 (lima) hukum pernikahan berdasarkan kaidah fikih, yaitu termasuk kaidah dasar *al-hkam al-hamsah* diantaranya:

a. Wajib

Hukum perkawinan menjadi wajib bagi mereka yang mampu secara lahir dan batin, apabila tidak melangsungkan perkawinan dikhawatirkan akan mudah berbuat zina, maka dari itu untuk melindungi diri dari perzinahan, maka wajib untuk melakukan perkawinan yang sah.

b. Sunnah

Sunnah itu artinya adalah apabila melakukan perkawinan maka itu lebih baik karena ia memang sudah memiliki kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinann serta ia telah memasuki waktu kawin dan apabila tidak tidak melangsungkan perkawinan juga tidak dikhawatirkan berbuat zina.

c. Mubah

Mubah adalah kaidah hukum netral yang mengatur suatu perbuatan boleh dilakukan. Perbuatan mubah ini tidak wajib dan juga tidak dilarang. Bagi seorang yang bisa menikah tetapi tidak menikah karena dia tidak khawatir akan berbuat zina dan jika dia menikah dia tidak menelentarkan istrinya.

d. Makruh

makruh pada dasarnya kebalikan dari sunah. jika sunah adalah suatu yang dianjurkan, Makruh adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah, sehingga perilaku makruh harus dihindari. Dengan demikian, perkawinan menjadi

⁹ Aisyah Ayu Musyafah, Fakultas Hukum, and Universitas Diponegoro, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam" 02, no. November (2020): 111–22.

makruh bagi seseorang jika seseorang mampu secara finansial tetapi khawatir tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada istrinya.

e. Haram

Haram hukumnya melakukan perkawinan terhadap seseorang yang memang tidak mempunyai keinginan dan kemampuan lahir batin untuk memikul kewajiban-kewajiban hidup dalam perkawinan bahkan perkawinan ini ditujukan untuk menyusahkan istri dengan demikian perkawinan dijadikanya sebagai perbuatan yang zolim maka haram hukumnya perkawinan tersebut.¹⁰

Dari uraian di atas dijelaskan bahwa perkawinan menurut islam pada dasarnya hukum perkawinan menjadi wajib, haram, makruh, sunah dan mubah itu tergantung pada keadaan.

Salah satu hal yang terpenting dalam perkawinan demi mewujudkan ikatan hukum antara seorang pria dan seorang wanita adalah terpenuhinya rukun dan syarat sah perkawinan. Rukun perkawinan ini merupakan yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, perkawinan tidak menjadi batal. Sedangkan syarat sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan akad nikah.

Dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) rukun nikah ada lima macam, yaitu:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua saksi dan
- e. Ijab dan qobul¹¹

Unsur terpenting dalam perkawinan adalah mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang aka dinikahkan. Namun, hukum Islam tidak memberikan batasan usia bagi calon mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, batas usia perkawinan diatur dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam. Setelah adanya calon mempelai wanita dan pria, maka harus

¹⁰ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Surabaya: Umm Press, 2020).

¹¹ *Kompilasi Hukum Islam*.

ada wali nikah. Wali nikah adalah orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam akad nikah. Akad nikah ditandatangani oleh dua pihak, yaitu mempelai laki-laki dari pihak laki-laki dan wali dari pihak perempuan. Dalam perkawinan, akad nikah adalah prosedur hukum untuk memindahkan perkawinan antara wali calon pengantin wanita dan calon suaminya. Oleh karena itu, harus ada ijab dan qabul dalam perkawinan muslim. Oleh karena itu, menurut hukum Islam, sahnya suatu perkawinan adalah pernyataan ijab qabul dari wali dan ijab dari calon pasangan dalam suatu akad nikah yang dihadiri oleh dua orang saksi.¹²

3. Tinjauan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, terdapat aturan tentang perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk semua golongan masyarakat di Indonesia. Seiring berjalannya waktu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam praktiknya akibat perkembangan zaman yang membawa dampak bagi masyarakat sehingga timbul permasalahan baik dari segi substansi maupun kesadaran masyarakat dalam memahami Undang-Undang yang ada. Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan negara menjamin hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pernikahan hanya diperbolehkan jika pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun.

Perbedaan usia antara laki-laki dan perempuan merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan, karena jika usia minimum untuk menikah lebih rendah untuk perempuan dibandingkan dengan laki-laki, maka perempuan

¹² Nanda Amalia Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016).

diharapkan untuk memulai sebuah keluarga lebih cepat. sehingga dilakukannya perubahan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV12017 perlu mengubah ketentuan Pasal 7 ayat I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan terkait dengan batas minimal usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu 19 (Sembilan belas) tahun, dengan ketentuan usia minimal yang baru diharapkan sudah dewasa lahir dan batin, dianggap lebih dewasa untuk melaksanakan perkawinan sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik dan memberikan dampak positif bisa menghambat laju kelahiran anak yang rendah.¹³

4. Dispensasi kawin

Pengertian Dispensasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi adalah izin melepaskan dari suatu kewajiban atau larangan.¹⁴ Jadi dispensasi adalah kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Dispensasi kawin adalah sebuah pengecualian atau keringanan yang diberikan oleh pemerintah kepada calon mempelai laki-laki maupun perempuan yang umurnya kurang sebagaimana yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, orang tua dari anak laki-laki atau perempuan berhak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan ke Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama non-Islam.¹⁵

Dalam hukum Islam dan kitab-kitab fikih, tidak ada ketentuan mengenai dispensasi kawin, melainkan hanya mengatur mengenai usia perkawinan. Dalam hukum islam usia perkawinan adalah kedua mempelai telah mencapai

¹³ Salinan Putusan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, 2019.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁵ Fabiana Meijon Fadul, "Pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berkaitan Dengan Usia Kawin (Studi Penelitian: Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1A)," no. 1 (2019).

pubertas atau baligh. Menurut Imam Syafi'i, usia baligh adalah 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan. Menurut Imam Malik, anak yang telah baligh ditandai dengan keluarnya air mani secara mutlak dalam keadaan khayal atau ditandai dengan tumbuhnya beberapa helai rambut pada anggota badan. Sedangkan menurut Imam Hanafi, anak yang sudah baligh adalah anak yang sudah berusia 12 tahun untuk anak laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan. Dari segi sosiologis mengenai usia baligh atau usia menikah menurut pandangan para fuqaha, dapat disimpulkan bahwa dasar minimal seorang anak dikatakan telah baligh adalah usia 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan.¹⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat aturan secara khusus mengenai batasan usia perkawinan bagi umat Islam yaitu pada Pasal 15 ayat (1) yang menegaskan bahwa demi kebaikan keluarga dan rumah tangga. Perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bagi laki-laki sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan perempuan sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 sejalan dengan asas dan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang perkawinan untuk memperoleh perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian, namun dalam Pasal 7 ayat (2) tidak dijelaskan secara rinci mengenai batasan-batasan diperbolehkannya mengajukan disnsasi perkawinan.¹⁷ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwasanya seseorang dapat melangsungkan perkawinan apabila calon pria berusia 19 tahun dan calon wanita berusia 16 tahun. Ketentuan pasal ini mengizinkan perkawinan anak perempuan, karena Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

¹⁶ Achad Asrori, "Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam," .

¹⁷ *Himpunan Peratururan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, 2011.

atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁸

Kemungkinan terjadinya perkawinan anak dibawah umur karena ketentuan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa usia kawin perempuan telah berusia 16 tahun dapat menyebabkan berbagai dampak. Pernikahan dini pada usia remaja memiliki dampak pada segi fisik maupun biologis. Menurut Mubasyaroh, memberikan dampak negatif yang realistik dari dilakukannya praktik-praktik pernikahan dini bagi remaja dampak pernikahan dini diantaranya yaitu:¹⁹

1. Dilihat dari segi pendidikan, pernikahan dini pada anak remaja menyebabkannya anak tersebut putus sekolah dan ini berdampak pada rendahnya pendidikan dan minimnya tingkat pengetahuan anak.
2. Kemiskinan, remaja yang menikah di usia dini yang masih belum berpengalaman dalam dunia kerja bahkan belum siap masuk dunia kerja sehingga belum bisa memiliki penghasilan yang cukup untuk keluarganya, inilah mengapa pernikahan dini rentan terhadap kemiskinan.
3. Kekerasan dalam rumah tangga, karena usia yang belum cukup dewasa antara dua pasangan pernikahan dini yang mana kondisi psikis masih labil serta tekanan dan tanggungjawab besar saat menikah sehingga kemungkinan besar akan dapat terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
4. Kesehatan psikologi, saat remaja menikah dini dan kemudian melahirkan seorang anak sehingga menjadi seorang ibu yang akan disibukan mengurus anak dan keluarganya sehingga mengalami trauma yang berkepanjangan serta kurang bersosialisasi dengan

¹⁸ Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014.

¹⁹ Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur* (Yogyakarta: Diva Press, 2019).

lingkungan sekitar yang mengakibatkan krisis percaya diri.

5. Dampaknya terhadap janin adalah ketika anak yang sedang tumbuh dihadapkan pada kehamilan, ia akan bersaing untuk mendapatkan nutrisi dengan janin, sehingga menyulitkan ibu hamil untuk menambah berat badan, ibu hamil dapat mengalami anemia karena kurang gizi, dan berisiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah.²⁰ Sekitar 14% anak yang lahir dari ibu yang berusia kurang dari 17 tahun ditemukan lahir prematur. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang menikah pada usia dini berisiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku dan cenderung menjadi orang tua pada usia dini.
6. Kesehatan reproduksi. Kehamilan di bawah usia 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis bagi ibu dan anak. Kehamilan pada usia muda ini telah terbukti berhubungan dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Dilaporkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan lima kali lebih besar untuk meninggal selama kehamilan atau persalinan dibandingkan dengan anak perempuan yang berusia 20-24 tahun, dan risiko ini meningkat dua kali lipat pada perempuan usia 15-19 tahun. Hal ini dikarenakan organ reproduksi anak belum berkembang dengan baik dan panggulnya belum siap untuk melahirkan. Data dari UNPFA tahun 2003 menunjukkan 15-30% kelahiran premature disertai dengan komplikasi kronik, yaitu fistula obstetrik. Fistula adalah cacat pada organewanitaan yang menyebabkan urin atau feses bocor ke dalam vagina. Hal ini juga meningkatkan risiko penularan penyakit menular seksual dan infeksi HIV.²¹

Itulah beberapa dampak negatif dari pernikahan dini. Usia perkawinan yang masih muda dapat menyebabkan

²⁰ Devi Permata Sari Dkk, "Pengaruh Kehamilan Remaja Terhadap Bayi Berat Badan Lahir Rendah," 2017.

²¹ Eddy Fadlyana and Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya" 11, no. 2 (2009).

peningkatan kasus perceraian karena kurangnya kesadaran akan tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Karena itu, kedewasaan dan kesiapan untuk memikul tanggung jawab yang besar saat menikah menjadi salah satu hal penting dipahami. Namun sekarang undang-undang nomor 1 tahun 1974 telah diamandemen menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2019 dalam pasal 7(1) yaitu usia untuk kedua calon mempelai itu sama yaitu usia 19 tahun.²² Apabila terjadi penyimpangan karena tidak sesuai pasal 7 ayat (1) maka orang tua dari pihak laki-laki atau perempuan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan dengan disertai alasan dan bukti yang mendukung. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang berhak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah dan melanjutkan keturunan, dan negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²³ Dengan adanya Perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang peningkatan batas usia lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi perempuan untuk menikah, diharapkan dapat memberi dampak yang baik dan meminimalisir terjadinya pernikahan dini dan pengajuan permohonan dispensasi kawin.

B. Penelitian Terdahulu

Setiap individu mungkin memiliki pandangan atau interpretasi yang berbeda terhadap suatu masalah, seperti perbedaan dalam menganalisis dispensasi kawin. Telah banyak analisis mengenai kompensasi perkawinan, namun belum ada penelitian yang secara khusus membahas kompensasi perkawinan bagi anak di bawah umur dari segi perundang-undangan. Dalam hal ini, penulis perlu menegaskan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

²² *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.*

²³ Jakobus A Rahajaan and Sarifa Niapele, "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur," no. 16 (2021).

Beberapa karya yang dapat penulis jadikan sumber adalah sebagai berikut:

1. skripsi Nadya Ozor yang berjudul Analisis hukum batas umur untuk melangsungkan perkawinan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Skripsi ini membahas tentang alasan-alasan yang mendasari batas usia 19 tahun untuk menikah dan mengapa batas usia pernikahan antara laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.²⁴

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian penulis karena penulis memfokuskan pada faktor-faktor yang menyebabkan pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama dan bagaimana efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

2. Skripsi, Hendra yang berjudul Dispensasi Perkawinan ditinjau dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Atas Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.Sj di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan pengadilan dalam perkara permohonan dispensasi kawin No. 135/Pdt.P/2016/PA.SJ berfokus pada masalah dispensasi kawin yang ditinjau dari Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan kaidah fikih serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.²⁵

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian penulis karena penulis memfokuskan pada faktor-faktor yang menyebabkan pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama dan bagaimana efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

²⁴ Nadya Ozor, "Analisis Hukum Batas Umur Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," no. 16 (2020).

²⁵ Hendra, "Dispensasi Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Atas Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.SJ Di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II)," 2017.

3. Tesis, Alfi Sahrina yang berjudul *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Studi Penetapan Mahkamah Syari'ah Aceh Tengah Tahun 2011)*. Hasil penelitian tesis ini adalah konsep batas usia menikah menurut fiqh adalah bahwa dalam hukum Islam tidak ada batasan usia yang pasti bagi mereka yang akan menikah, hanya disebutkan laki-laki dan perempuan sah menikah apabila telah dewasa yang ditandai dengan akil baligh dan mempunyai kecakapan yang sempurna umur.²⁶

Tesis ini lebih menitikberatkan mengenai kasus-kasus hukum dan konsep batas usia untuk menikah di bawah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan konsekuensi dari mengizinkan anak di bawah umur untuk menikah. Sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada faktor-faktor penyebab permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama dan efektivitas Undang-Undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia pernikahan.

4. Skripsi Teuku Rulianda Zhafirin yang berjudul *Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Putusan No 50/Pdt.P/2020/PA.PKY)*, Skripsi ini menekankan pada bagaimana faktor internal dan eksternal dari perubahan Undang-Undang tersebut dan melihat pertimbangan hakim pada putusan No 50/Pdt.P/2020/PA.Pky dalam memberi dispensasi kawin berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam persidangan,²⁷ Sementara itu, dalam skripsi ini penulis akan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama dan efektifitas pemberlakuan batas usia perkawinan UU No. 16 Tahun 2019 (pasal 7) terhadap tingkat jumlah pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

²⁶ Alfi Sahrina, "Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Penetapan Mahkamah Syari'ah Aceh Tengah Tahun 2011).," *Tesis Program Pasca Sarjana IAIN Sumatera Medan Utara*, 2013.

²⁷ Zhafirin, "Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 (Studi Putusan No 50/Pdt.p/2020/Pa.Pky)."

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, terdapat perbedaan dengan penelitian penulis, meskipun judul yang dilakukan serupa yaitu terkait dengan izin perkawinan, namun perbedaan dengan skripsi yang penulis teliti adalah apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pengajuan permohonan izin perkawinan di Pengadilan Agama dan efektivitas pemberlakuan batas usia perkawinan (pasal 7) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kelas IA Jepara di tahun 2022.

Berdasarkan keempat penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut karena hal utama yang membedakan dengan penelitian-penelitian tersebut adalah fokus penelitian dan lokasi penelitian. Penelitiann ini lebih fokus pada efektifitas berlakunya dispensasi nikah setelah berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019 Tentang perkawinan terkait batasan usia dan lokasi penelitian terletak di jepara tepatnya di Pengadilan Agama Jepara Kelas IA.

C. Kerangka Berfikir

Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan kerangka pikir yang akan digunakan sebagai tolak ukur dalam melakukan penelitian ini. Hal ini diyakini akan memudahkan penulis untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Kerangka berfikirnya sebagai berikut

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir

